

ANALISIS HUKUM PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MAMUJU NOMOR: 11/PID.SUS-TPK/2019/PN.MAMUJU)

Legal Analysis Of Criminal Imposition By Judges Against Criminal Acts Of Corruption (A Case Study Of Mamuju District Court Number :11/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Mamuju)

Benedict Jaya¹, Marwan Mas², Abd. Haris Hamid²

¹Kepolisian Resort Kabupaten Mamuju

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Email: benedictjaya52170@gmail.com

Diterima: 10 September 2021/Disetujui: 01 Desember 2021

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan memahami penjatuhan pidana pelaku tindak pidana korupsi, dan (2) Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana atas putusan nomor 11/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Mamuju. penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dimana penelitian ini merupakan penelitian yang dimaksudkan dan dilakukan dengan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi pada putusan Nomor: 11/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mamuju adalah bahwa terhadap terdakwa Wiryadi dan terdakwa Nahrudin telah dijatuhkan pidana sesuai dengan pasal yang disangkakan yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sementara untuk terdakwa Darmawati yaitu putusan bebas dari semua dakwaan Penuntut Umum (Vrijspraak).

Kata Kunci: Kriminal, Korupsi, Putusan Pengadilan

ABSTRACT

The purposes of this study are (1) to find out and understand the criminal imposition of perpetrators of corruption, and (2) to know and understand the judge's legal considerations in imposing a sentence on the verdict number 11/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Mamuju. The type of research used is normative juridical. Normative juridical research is research that is intended and carried out by using a study of legislation and other written legal materials related to this writing. The results show that the form of criminal liability against perpetrators of criminal acts of corruption in the decision Number: 11/Pid.Sus.TPK/2019/Pn.Mamuju is that the defendant Wiryadi and the defendant Nahrudin have been sentenced to imprisonment for 2 (two) years in prison and a fine of Rp.50,000,000.00 (fifty million rupiah), while for the defendant Darmawati, the verdict is acquittal from all charges of the Public Prosecutor (Vrijspraak).

Keywords: Crime, Corruption, Judge's Decision



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Konsep negara hukum itu sendiri memiliki makna bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, penegakan hukum dan pembangunan nasional berlandaskan oleh hukum. Semua kedudukan dalam negara hukum tersebut dari kepala negara, lembaga-lembaga lain, dan masyarakat dari berbagai kalangan harus mematuhi dan tunduk terhadap hukum. Hukum berperan untuk menetapkan apa yang harus dilakukan serta yang dilarang dan mengatur keseimbangan keadilan sosial. Keadilan sosial ialah menjunjung tinggi nilai hak-hak asasi

manusia dan memprioritaskan nilai keadilan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dalam wujud nyata keadilan tersebut memiliki beberapa hambatan oleh penyelenggara negara, pemerintahan, dan pembangunan yang berdampak pada kesenjangan di segala bidang kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu kesenjangan negara Indonesia adalah korupsi yang mempengaruhi banyak aspek terutama perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Era sekarang dalam mencapai kesejahteraan, masyarakat dihadapkan pada situasi mereka memenuhi beragam macam kebutuhan. Untuk mencukupi hal tersebut seringkali masyarakat dihadapkan pada situasi yang memungkinkan

untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan ataupun norma. Sehingga kesejahteraan pun menjadi salah satu alasan berbuat kejahatan melalui korupsi. Korupsi merupakan masalah besar yang saat ini dihadapi negara Indonesia. Korupsi sangat berdampak pada terpuruknya sistem perekonomian negara yang terbukti dengan semakin luasnya tindak pidana korupsi dikalangan masyarakat.

Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*). Jika dalam masyarakat merajalela melakukan korupsi akan berakibat pada sistem sosial dan kesetaraan sosial yang menjadikan masyarakat memetingkan diri sendiri (*self interest*), selain itu korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan seseorang. Sesuai seperti yang dikemukakan oleh Lord Acton "The Power Tends to Corrupt and absolute power corrupts absolutely", artinya "Kekuasaan cenderung untuk korupsi, dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut". Secara tidak langsung di Pemerintahan Indonesia mulai jenjang daerah hingga pusat selalu dibayangi oleh tindakan korupsi karena setiap tempat pemerintahan memiliki kekuasaan. Dilain sisi pengawasan pada kekuasaan tersebut masih kurang.

Maraknya tindak pidana korupsi sudah mengakibatkan dampak negatif dari sisi ekonomi negara kita, yang menimbulkan keuangan Negara dimana-mana, dan meresahkan kehidupan sosial dan ekonomi dalam bernegara pada umumnya. Sudah seharusnya kasus korupsi harus menjadi musuh bersama dan dijadikan prioritas utama pemerintah, dimana tindakan korupsi selalu ada kaitannya dengan *basic economic and economic life of the nation*, sehingga upaya pemberantasan tidak dapat dilakukan secara biasa, namun dituntut dengan langkah-langkah yang tegas, cara-cara khusus, dan jelas. Penyelesaian kasus korupsi akan meningkatkan rasa kepercayaan penanam modal di Indonesia menjadi berkurang, dan inilah yang menyebabkan pengaruh terhadap peningkatan perekonomian negara.

Pemberantasan kasus korupsi merupakan fokus yang sangat signifikan dalam suatu negara berdasarkan hukum, bahkan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu pemerintahan. Pemerintah memiliki tanggungjawab dalam pemberantasan kasus korupsi dengan cara mencari solusi untuk pencegahan dan penanganan berkaitan dengan tindak pidana korupsi tentu dengan berbagai upaya melalui pengaturan dalam Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya oleh penulis disebut Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999) telah mencerminkan tanggungjawab pemerintah dalam penegakan kasus korupsi secara baik.

Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) merupakan program dari pemerintah yang dialokasikan dari 20% APBN untuk memfasilitasi pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah pertama sebagai wujud pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun. BOS diprioritaskan untuk biaya operasional non personal, meskipun dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personal dan biaya investasi. Tujuan umum program BOS untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar Sembilan tahun yang bermutu.

Telah banyak terjadi tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Dana BOS tersebut. Adapun fungsi dari penyelenggaraan dana BOS tersebut untuk membantu peserta didik mendapatkan fasilitas yang terpenuhi dan bermutu. Namun dalam berapa kesempatan hal ini menjadi wadah untuk mendapatkan keuntungan pribadi oleh beberapa pejabat pemerintah atau pegawai negeri sehingga meyalahgunakan kewenangan dalam jabatan. Dalam rangka mencapai tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi yang lebih efisien, maka menentukan ancaman pidana minimum khusus dan pidana denda yang lebih adalah tidak lain untuk memberikan efek jera dan melindungi kepentingan hukum pidana.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan memahami penjatuhan pidana pelaku tindak pidana korupsi, dan (2) Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana atas putusan nomor 11/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Mamuju.

2. METODE

Metode dalam kajian ini menggunakan metode yuridis normatif, oleh karena penelitian menjadi sarana pokok untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempunyai tujuan untuk menemukan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menggunakan metode kajian terhadap perundang-undangan serta dari bahan-bahan yang ada kaitannya dengan hukum baik yang tertulis maupun bahan lainnya. Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan melalui kajian pustaka.

Bahan atau materi penelitian diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari : Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, berupa berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen resmi yang mempunyai otoritas yang berkaitan dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Bahan hukum primer adalah bahan hukum otoritatif yang terdiri dari perundang-undangan, dan putusan Hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - 3) Undang-Undang 31 tahun 1999 jo uu 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi pidana
- b. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder berguna untuk memberikan kepada peneliti petunjuk ke arah mana peneliti melangkah. Penelitian skripsi ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, buku-buku dan jurnal hukum yang memuat materi tentang tujuan pemidanaan, mengenai tujuan pemidanaan, ancaman pidana
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar dan internet.

Dalam rangka untuk mendapatkan penyelidikan yang objektif dan tidak diragukan lagi terjadi, dan dapat dipertanggungjawabkan, perangkat pengumpulan informasi dalam pertimbangan ini akan digunakan dalam pemikiran ini melalui pemikiran dokumentasi, untuk lebih spesifik dengan memeriksa undang-undang dan kontrol yang terkait dengan penyelidikan ini. Setelah semua informasi didapat, maka akan dipilah-pilah agar materi-materi penting yang halal didapat, kemudian informasi yang didapat akan dianalisis secara subjektif. Pemilihan strategi ini adalah agar standarisasi efek samping yang dipertimbangkan dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang secara mendalam dan terkoordinasi dari satu sudut pandang ke sudut pandang lainnya.

Dalam rangka mendapatkan hasil penyelidikan yang objektif dan tidak diragukan lagi, serta dapat dipertanggungjawabkan, instrumen pengumpulan informasi dalam pertimbangan ini akan digunakan dalam pertimbangan ini melalui suatu dokumentasi yang dipikirkan, lebih spesifiknya dengan memeriksa undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait dengan penyelidikan ini. Setelah semua informasi didapat, maka akan dipilah-pilah sehingga diperoleh materi-materi sah yang penting, kemudian informasi yang didapat akan dianalisis secara subjektif. Pemilihan strategi ini agar indikasi pengaturan yang dipertimbangkan dapat dianalisis dari berbagai perspektif secara mendalam dan terkoordinasi dari satu sudut pandang ke sudut pandang lainnya.

Analisis bahan hukum dilakukan setelah seluruh bahan hukum terkumpul kemudian dianalisis secara yuridis normatif. Analisis dilakukan dengan mengevaluasi norma-norma hukum yang didasarkan pada konstitusi atas permasalahan yang sedang berkembang sebagai proses untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal yang tidak relevan dengan pokok permasalahan.
2. Pengumpulan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan. Telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan.
3. Menganalisis Permasalahan dengan bahan Hukum yang telah dikumpulkan
4. Menyimpulkan pembahasan dalam bentuk argumentasi dengan menjawab rumusan permasalahan.
5. Mengajukan preskripsi atas hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun secara konsisten dalam kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan dalam thesis ini berupa mengenai putusan di Pengadilan Negeri Mamuju pada putusan Nomor 11/ Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mamuju terhadap 3 (tiga) orang terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan cara menyampaikan kepada kepala sekolah-sekolah tingkat SD dan SMP di Kabupaten Majene yang mendapatkan bantuan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk memberikan senilai uang sebagai “ucapan terimakasih” kepada terdakwa tersebut. “Ucapan terimakasih” tersebut hanya dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi/kelompok yang dinikmati oleh terdakwa tersebut bukan karena adanya aturan yang tertulis /juknis yang mengharuskan untuk kepala sekolah-sekolah untuk memberikan uang “ucapan terimakasih” tersebut.

3.1 Bentuk pertanggungjawaban penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Mamuju Pada Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mamuju

Pengaturan tindak pidana korupsi diatur dalam undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim menerima perkara tindak pidana korupsi dari JPU Kejaksaan Negeri Majene bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative subsidaritas yaitu kesatu melanggar pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau kedua Primair melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau ketiga Pasal 11 Jo Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP , sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri atau penyelenggaraan Negara
Hakim menimbang bahwa pengertian “Pegawai Negeri” sebagai ketentuan pasal 1 angka 2 undang undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Hakim berpendapat bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Darmawati, S.Pd yang mana terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya yang didasarkan dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri sangat jelas bahwa terdakwa Darmawati, S.Pd adalah benar terdakwa, sehingga dalam hal ini tidak ada kesalahan subyek (error in persona) dan benar terdakwa sebagai pegawai negeri sipil yang diangkat berdasarkan surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : GR.812.12/3712/DPK tanggal 3 Januari 1985. Hakim berpendapat bahwa dari keseluruhan uraian di atas maka majelis berpendapat bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
- b. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri/orang lain
Bahwa Hakim berpendapat dari beberapa sekolah yang telah dihubungi oleh terdakwa untuk selanjutnya telah diserahkan kepada saksi Nahrudin, S.Pd dan jumlah uang “ucapan terimakasih” yang diserahkan kepada saksi Darmawati kepada saksi Nahrudin, S.Pd pada tahun 2016 sebesar Rp.18.000.000.000 (delapan belas juta rupiah) dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah), dengan jumlah

keseluruhan Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah). Bahwa uang “ucapan terimakasih” yang diterima langsung oleh saksi Nahrudin, S.Pd dari para kepala sekolah penerima bantuan sekolah periode 2016 dan 2017 . Fakta yang ada dipersidangan bahwa sejak semula saksi Nahrudin, S.Pd dan saksi Wiryadi sendiri telah melakukan tipu daya dengan memanipulasi sumber dana bantuan tersebut kepada saksi Darmawati,S.Pd.SD dan para kepala sekolah penerima dana bantuan tersebut sebagai dana bantuan sekolah. Sebab apabila sejak awal saksi Darmawati, S.Pd.SD dan para sekolah penerima dana bantuan tersebut mengetahui sumber dana tersebut berasal dari Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) , maka Darmawati,SP.d.SD dan para kepala sekolah tersebut tidak akan melakukan pemotongan, dan tidak akan memberikan uang terimakasih kepada saksi Nahrudin,S.Pd dan saksi Wiryadi,SE.Ak, karena Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) regular maupun Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) kurang salur sudah ada pos-pos peruntukannya dan tidak bisa dipergunakan untuk hal yang lain. Oleh karena itu Majelis berpendapat untuk perbuatan Darmawati..S.Pd.SD merasa terpaksa melakukannya maka perbuatan terdakwa tersebut tidak dapat dipersalahkan dan unsur tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak terbukti pada perbuatan terdakwa. Secara psikologis beranggapan bahwa saksi Nahrudin, SP.d adalah atasan mereka pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat yang telah membantu sehingga beberapa SD dan SMP di Kabupaten Majene sebagai sekolah penerima yang mendapatkan dana bantuan sekolah tersebut terpaksa memberikan uang terimakasih tersebut kepada saksi Nahrudin,S.Pd. Menuru pendapat hakim bahwa dakwaan pertama tdak memenuhi unsur dan fakta-fakta hukum maka dakwaan alternative kedua dalam bentuk subsidiaritas yang akan diuji di persidangan. Dakwaan primer melanggar pasal 2 ayat (1) Juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH.Pidana. Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri atau org lain atau suatu korporasi
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
5. Dilakukan secara bersama-sama

Menurut analisis hukum hakim dari unsur –unsur tersebut terdapat unsur yang tidak terpenuhi perbuatan nya di mata hukum. Pada unsur “secara melawan hukum” . Hakim berpendapat di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, mengenai sifat melawan hukum materil dari suatu perbuatan dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya negative, yaitu suatu perbuatan yang meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan

perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum. Sedangkan yang kedua,, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah suatu perbuatan yang meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Hakim berpendapat uang yg telah masuk ke rekening SD 10 Palla-Pallang adalah kewenangan Darmawati,S.Pd.SD sebagai kepala sekolah untuk mengelola, memotong dan mengeluarkan dana bantuan sekolah tersebut dan menyerahkan kepada Naharuddin,S.Pd , sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada tahun 2017, adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan kedudukannya sebagai kepala sekolah SD 10 Pallang-pallang, dan kualifikasi perbuatan yang demikian normanya telah diatur tersendiri di dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, perbuatan mana jelas berada di luar perbuatan melawan hukum yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum pada unsur dakwaan dimaksud disini tidak terbukti kepada Darmawati,S.Pd.SD. Selanjutnya hakim memeriksa dan menganalisis dakwaan subsidiaritas, dengan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan,kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
5. Dilakukan secara bersama-sama

Menurut analisa hukum oleh hakim bahwa uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada tahun 2016 dan Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) pada tahun 2017 dari SD 10 Palla-Pallang yang dilakukan oleh Darmawati,S.Pd.SD, dan juga pemberian sejumlah uang dari kepala-kepala sekolah SD dan SMP di Kabupaten Majene kepada Naharuddin,S.Pd dengan total keseluruhan sebesar Rp. 201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah) semata-mata atas permintaan Nahrudin,S.Pd karena memang sebelum dana bantuan operasional sekolah tersebut dicairkan ke rekening sekolah-sekolah penerima termasuk SD 10 Palla-Pallang telah disampaikan oleh saksi Nahrudin,S.Pd bahwa untuk mendapatkan dana bantuan operasional sekolah tersebut harus ada uang sebagai ucapan terimakasih, sehingga setelah dana tersebut dicairkan lalu diberikanlah uang ucapan terimakasih tersebut kepada saksi Nahrudin, S.Pd. Dari sisi lain Hakim

melihat Darmawati,S.Pd.SD secara psikologis beranggapan bahwa Nahrudin,S.Pd adalah atasan mereka pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, yang telah membantu sehingga SD 10 Palla-Pallang dan beberapa SD dan SMP di Kabupaten Majene sebagai sekolah penerima yang mendapatkan dana bantuan operasional sekolah tersebut, terpaksa memberikan uang terimakasih tersebut kepada saksi Nahrudin,S.Pd . Sejak semula Nahrudin,S.Pd dan Wiryadi sendiri telah melakukan tipu daya dengan memanipulasi sumber dana bantuan tersebut kepada Darmawati,S.Pd.SD dan para kepala sekolah penerima dana bantuan tersebut sebagai dana bantuan operasional sekolah. Sebab hakim menilai apabila sejak awal Darmawati,S.Pd.SD dan para kepala sekolah penerima dana bantuan operasional sekolah tersebut tidak akan melakukan pemotongan dan tidak akan memberikan uang ucapan terimakasih kepada Nahrudin,S.Pd dan Wiryadi,SE.Ak, karena dana bantuan operasional sekolah regular maupun dana bantuan operasional sekolah kurang salur sudah ada pos-pos peruntukannya dan tidak bisa dipergunakan untuk hal yg lain. Maka dari itu menurut pendapat hakim perbuatan Darmawati,S.Pd.SD walaupun telah menguntungkan Nahrudin,S.Pd tetapi karena merasa terpaksa melakukannya maka perbuatan Darmawati,S.Pd tersebut tidak dapat dipersalahkan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti pada perbuatan Darmawati,S.Pd.SD. Selanjutnya hakim menganalisa dakwaan ketiga pada pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara
2. Menerima hadiah atau janji
3. Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Menurut analisa hakim terkait unsur – unsur pasal tersebut yang dimaksud dengan “hadiah atau janji” menurut putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan yang dimaksud dengan “janji” adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran. Hakim melihat fakta-fakta persidangan bahwa Darmawati,S.Pd.SD dan para kepala sekolah lainnya penerima dana bantuan operasional sekolah di kabupaten majene tersebut mengenal Nahrudin,S.Pd sebagai pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, dan beranggapan bahwa Nahrudin,S.Pd memiliki kewenangan untuk menetapkan siapa sekolah penerima dana bantuan,sehingga Darmawati,S.Pd dan para kepala sekolah lainnya tersebut terpaksa mengikuti penyampaian dari Nahrudin,S.Pd tersebut. Sejak semula Nahrudin,S.Pd dan saksi Wiryadi,SE.Ak sendiri telah melakukan tipu daya dengan memanipulasi sumber dana bantuan tersebut kepada terdakwa dan para kepala sekolah penerima dana bantuan tersebut sebagai dana bantuan operasional sekolah. Sebab apabila sejak awal Darmawati,S.Pd.SD dan para kepala sekolah penerima dana bantuan sekolah tersebut mengetahui sumber dana tersebut dari dana bantuan operasional sekolah kurang salur,maka Darmawati,S.Pd.SD dan para kepala sekolah tersebut tidak akan melakukan pemotongan,dan tidak akan memberikan

uang terimakasih kepada Nahrudin,S.Pd dan Wiryadi,SE.Ak, karena dana Bantuan Operasional Sekolah regular maupun dana bantuan operasional sekolah kurang salur sudah ada pos-pos peruntukannya dan tidak bisa dipergunakan untuk hal yang lain. Hakim berpendapat unsur “menerima hadiah atau janji” tidak terbukti pada perbuatan Darmawati,S.Pd.SD. Dengan demikian salah satu unsur dalam pasal 11 tidak terbukti maka unsur berikutnya yakni “padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaannya atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya “ tidak dipertimbangkan lagi”.

Dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan negeri majene , kepada Darmawati,S.PD.SD menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dan oleh karena itu kepada Nahrudin,S.Pd dan Wiryadi,SE.Ak dijatuhi hukuman 2 (dua) tahun penjara, sedangkan Darmawati,S.Pd.SD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan membebaskan dari semua dakwaan penuntut umum (Vrijspraak) serta memulihkan hak-hak terdakwa dalam segala kemampuan,kedudukan,harkat serta martabatnya.

3.2 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Atas Putusan Nomor 11/Pid Sus –Tpk 2019/Pn Mamuju

Hakim dalam memutuskan perkara berdasar pada 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara, yaitu yang bersifat yuridis dan bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Sedangkan pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Ketika proses pemeriksaan di persidangan sudah selesai, tinggal bagaimana hakim mengambil keputusan terhadap perkara yang sedang dihadapi. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan dalam menyelesaikan perkara pidana. Kemudian mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung pada hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penelitian yang mereka peroleh dari surat dakwaan yang telah dihubungkan dengan semua yang telah terbukti dalam pemeriksaan di pengadilan.

Seorang terdakwa dapat dijatuhi putusan dengan sanksi pidana apabila ia telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dilakukannya pembuktian untuk mengetahui apakah Terdakwa telah bersalah atau sebaliknya, maka dilakukan adanya pembuktian dalam persidangan yang kemudian hakim dapat memeriksa dan memutus perkara tersebut. Sistem pembuktian dalam perkara pidana mengacu pada KUHAP. Sistem pembuktian ini menganut sistem pembuktian negatif dimana salah atau tidaknya Terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang

Berdasarkan kasus dijelaskan bahwa terjadi tindakan korupsi pada penyelenggaraan dana BOS (Bantuan

Operasional Sekolah) oleh Darmawati, S.Pd. SD Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatannya yaitu sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) nomor 10 Palla-Pallang, rekan Wiryadi, SE., Ak dan Nahrudin, S.Pd. Bin Syahrudin. Namun pada hasil akhir putusan hakim Darmawati, S.Pd. SD dinyatakan tidak bersalah pada kasus Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mam. Sebagaimana, bahwa sejak semula Nahrudin, S.Pd dan Wiryadi sendiri telah melakukan tipu daya dengan memanipulasi sumber dana bantuan tersebut kepada Darmaawati, S.Pd., SD dan para kepala sekolah penerima dana bantuan tersebut sebagai dana Bantuan Sosial. Sebab apabila sejak awal Darmawati, S.Pd., SD dan para kepala sekolah penerima dana bantuan tersebut mengetahui sumber dana tersebut berasal dari Dana Bos Kurang Salur, maka Darmawati, S.Pd., SD dan para kepala sekolah tersebut tidak akan melakukan pemotongan, dan tidak akan memberikan uang terimakasih kepada saksi Nahrudin, S.Pd dan saksi Wiryadi, SE.Ak, karena Dana Bos Reguler maupun Dana Bos Kurang Salur sudah ada pos-pos peruntukannya dan tidak bisa dipergunakan untuk hal yang lain.

Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum untuk menjatuhkan putusan kepada Darmawati, S.Pd sebagai berikut: 1. Pertimbangan yang bersifat yuridis Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain: a. Dakwaan jaksa penuntut umum b. Keterangan terdakwa c. Keterangan saksi d. Barang-barang bukti e. Pasal-pasal dalam peraturan Hukum Pidana 2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis Pertimbangan yang bersifat non yuridis, yaitu antara lain: a. Latar belakang terdakwa Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. b. Akibat perbuatan terdakwa Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam. c. Kondisi diri terdakwa Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: mendapat tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain d. Agama terdakwa Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata "Ketuhanan" pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

Majelis hakim berpendapat perbuatan DARMAWATI, S.Pd., SD walaupun telah menguntungkan Nahrudin, S.Pd, tetapi karena merasa terpaksa melakukannya maka perbuatan Darmawati, S.Pd., SD tersebut tidak dapat dipersalahkan. Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Darmawati, S.Pd., SD tidak dapat dipersalahkan, Majelis berpendapat unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak terbukti pada perbuatan terdakwa. Hakim

Pengadilan Tipikor Mamuju berpendapat bahwa hal-hal yang memberatkan pelaku adalah atas perbuatan atau peran Darmawati, S.Pd untuk membantu Nahrudin, S.Pd dan Wiryadi, SE.Ak agar mendapatkan keuntungan dari kegiatan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) tersebut. Dan menurut Hakim hal – hal yang meringankan pelaku Darmawati, S.Pd bahwa secara psikologis beranggapan bahwa saksi Nahrudin, S.Pd adalah atasan mereka pada dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat dan tidak ada niat untuk mendapatkan keuntungan dari dana BOS (Bantuan operasional sekolah) tersebut.

Dengan demikian dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti dalam perbuatan Darmawati, S.Pd., SD, maka dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu Darmawati, S.Pd., SD harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut. Penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sekolah, dewan guru dan komite sekolah. Hasil kesepakatan diatas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan/atau standar nasional pendidikan (SNP).

Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3). Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15).

Memperhatikan Pasal di atas maka akan di temukan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- b. Dapat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara

Memperhatikan kasus pidana korupsi diatas ternyata pada kenyataan masih terdapat hal-hal yang terabaikan, karena pada pertimbangan putusan Hakim yang tidak secara jelas dan tegas membedakan memperkaya diri sendiri atau orang lain, dalam arti-kata bahwa Hakim belum melakukan pembedaan atas pengertian/definisi dari pada unsur memperkaya dan atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sehingga mengakibatkan penjatuan hukuman menjadi tidak proporsional.

Selain itu juga Hakim dalam putusannya tidak pula mempertimbangkan keberadaan antara tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara, dengan tindak pidana korupsi yang akan merugikan keuangan negara. Perbedaan sedemikian seharusnya dikemukakan oleh Hakim dalam putusannya, sehingga terlihat jelas klasifikasi antara suatu tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara (kerugian negara secara nyata telah terjadi atau keuangan negara sudah berkurang), dengan tindak pidana korupsi yang akan merugikan Negara (kerugian negara belum terjadi atau

keuangan negara masih tetap seperti sedia kala, tidak berkurang). Menurut Hakim bahwa Darmawati.,S.Pd,SD tidak memiliki niat atau merasa terpaksa untuk melakukan perintah dari Nahrudin,S.Pd untuk mengumpulkan sejumlah uang terimakasih tersebut kepada Dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Sulawesi Barat atas bantuan Tim BOS (Bantuan Operasional Sekolah) para kepala sekolah tersebut bisa mendapatkan bantuan tersebut dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Penulis berpendapat walaupun tidak ada niat yang dilakukan oleh Darmawati.,S.Pd,SD tersebut yang dipandang menurut Hakim tetapi peristiwa tindak pidana tersebut tidak bisa terlaksana apabila tidak ada peran dari Darmawati.,S.Pd,SD untuk menyampaikan kepada sekolah – sekolah SD (Sekolah Dasar) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama) se Kabupaten Majene. Menurut penulis bahwa pada awalnya perkara Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) periode 2016 dan 2017 diawali penyelidikan dan penyidikannya di Unit Tindak Pidana Korupsi satuan kerja Polres Majene. Awal dilakukan penyidikan oleh penyidik unit Tindak Pidana Korupsi bahwa Nahrudin.,S.Pd , Wiryadi.,S.E., Ak dan Darmawati, S.Pd.,SD penyidik unit Tindak Pidana Korupsi Polres Majene menetapkan sebagai tersangka dan melakukan penahanan kepada ke 3 (tiga) orang tersebut. Penulis melakukan wawancara dan interview kepada penyidik yang menangani juga bahwa pada saat diproses secara hukum pertama penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi menerapkan pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH.Pidana dengan berbunyi : “ Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu (Pasal 55 ayat 1)”, “ Jika beberapa perbuatan perhubungan,sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran (Pasal 64 Ayat (1))

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi pada putusan Nomor : 11/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mamuju
 - a. Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa WIRYADI, SE.Ak Bin ARMIN YUSUF SILVA telah dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; dan Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa WIRYADI, SE.Ak Bin ARMIN YUSUF SILVA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.100.500.000,00 (seratus juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa NAHRUDDIN,SPd Bin SYAHRUDDIN telah dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; dan Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa NAHRUDDIN, S.Pd. Bin SYAHRUDDIN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.100.500.000,00

(Seratus juta lima ratus ribu rupiah). Apabila Terdakwa tersebut dalam waktu 1(satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh negara. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

- c. Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwaDARMAWATI,SPd,SDyaitu putusan bebas dari semua dakwaan Penuntut Umum (Vrijspraak).
2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan TerhadapPelaku Tindak Pidana Korupsi Pada PutusanPengadilan Negeri Mamuju Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mam. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi berpendapat perbuatan DARMAWATI,S.Pd,SD walaupun telah menguntungkan Nahrudin, S.Pd.,SD tetapi karena merasa terpaksa melakukannya maka perbuatan Darmawati,S.Pd.,SD tersebut tidak dapat dipersalahkan. Hakim juga mempunyai pertimbangan hukum yang lain bahwaDarmawati,S.Pd,SDtidak memiliki niat untuk korupsi karena hanya secara psikologis adalah bawahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prvinsi Sulawesi Barat mengikuti perintah dari atasannya. Oleh kerena perbuatan Darmawati,S.Pd,SD tidak dapat dipersalahkan, Majelis berpendapat unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak terbukti pada perbuatan terdakwa.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa, Cet.1, Genta Publishing, 2010, Yogyakarta
- Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1996
- Bismar Siregar, Bunga Rampai Karangan Tersebar Bismar Siregar, (Jakarta : CV. Rajawali, 1989)
- Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Cet. Ke.5, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2014, Jakarta
- Ferdi Wp. Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis Financing Of Education: A Theoretical Study. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan. 2013; 19(4).
- Gunarto MP. Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mimbar Hukum. 2012; 24(1).
- Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 1996
- Harum Pudjiarto, *Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1994)
- Herawati Y. Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila. Jurnal Upn Veteran Yogyakarta. 2014; 18(1).
- Irfani. Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. Lambung Mangkurat Law Journal. 2017; 9(3).
- Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi dalam Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 34
- Khairi M. Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penegakan Hukum Peraturan Daerahpersepektif Teori Negara Hukum. Jurnal Selisik. 2017; 3(5).
- Marwan Mas,Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ,Ghalia Indonesia,Bogor,2014,hlm. 209

- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Mudakir Iskandar Syah, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta : Sagung Seto, 2008)
- Murtir Jeddawi, *Negara Hukum, Good Governance, dan Korupsi di Daerah*, (Yogyakarta: Total Media, 2011)
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, 2011, hlm. 35
- Pradana HA. Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Dana Hibah. *Jurist-Diction*. 2020; 3(1).
- Pusat bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Keempat Tahun 2008
- Ridlwana Z. Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtacherstaat. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*. 2012; 5(2).
- Rudi Pardede, Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi, (Yogyakarta : Genta publishing, 2016)
- Seno Aji, Hukum-Hukum Pidana, Erlangga, Jakarta, 1984
- Setiadi E. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus-Kasus Korupsi Dalam Menciptakan Clean Government. *Mimbar Hukum*. 2000; 4.
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Cet 4. Alumni, Bandung, 1986
- Syahriah R. Efektivitas Penanganan Kasus Korupsi Oleh Kepolisian (Studi Pada Unit Tipikor Polres Polman). Ojs Univervitas Negeri Makassar. 2017.
- Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi
- Undang-Undang No.: 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN)
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.